

**BAB IV**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERALIHAN**

**PEMANFAATAN HARTA WAKAF**

**(Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kecamatan Wedung**

**Kabupaten Demak)**

**A. Analisis terhadap Prosedur Peralihan Pemanfaatan Harta Wakaf**

Pada tanggal 15 Juni 2009, terdapat pengikraran tanah wakaf, yaitu: H.Shokeh (wakif) bersama *nadzir* masjid Al-Ihsan (H.Tukino) beserta dua orang saksi yaitu Sukanto sebagai carik dan Abdul Falah selaku modin desa Ruwit, menghadap ke kantor PPAIW kecamatan Wedung untuk melaksanakan proses pengikraran wakaf di kantor PPAIW kecamatan Wedung.

Dalam proses pengikraran tersebut harta yang diwakafkan untuk masjid Al-Ihsan berupa tanah sawah wakaf dengan ukuran panjang 25M, lebar 20M, Luas 500M. Terletak di desa Ruwit kecamatan Wedung kabupaten Demak provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas di sebelah timur menghadap saluran air, sebelah barat menghadap persawahan, sebelah utara menghadap persawahan dan sebelah selatan menghadap persawahan. Untuk keperluan Masjid Al-Ihsan desa Ruwit Kec. Wedung Kab. Demak. Setelah proses pengikraran tersebut pihak dari kantor Urusan Agama/ PPAIW mengeluarkan akta ikrar wakaf. Setelah 60 hari sertifikat wakaf tersebut dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional.

Keluarnya akta ikrar wakaf dan sertifikat harta wakaf tersebut pihak *nadzir* bertanggung jawab atas kekayaan wakaf tersebut baik dari segi pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan harta wakaf tersebut.

Dalam prosedur pengikraran wakaf di kantor kepala urusan agama tidak ada masalah, karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sudah di terbitnya akta ikrar wakaf dan sudah keluarnya sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional.

Pengelolaan terhadap harta wakaf yang ada di Desa Ruwit yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab *nadzir*, mengakibatkan adanya peralihan pemanfaatan harta wakaf tersebut. *Nadzir* mengalihkan manfaat harta wakaf tersebut ke mushala-mushala sekitar masjid. Alasan *nadzir* mengalihkan manfaat harta wakaf tersebut ke mushalla Baitul Ma'mur karena mushala tersebut bangunanya sudah tua dan perlu direnovasi. Atas kesepakatan bersama antara pengurus mushala dengan *nadzir* masjid, *nadzir* menyewakan sawah wakaf tersebut kepada pihak lain selama satu tahun dan hasil uang sewa sawah tersebut di berikan kepada pengurus mushalla tersebut. Mushala Roudlatul Janah juga mendapatkan hasil uang sewa sawah wakaf tersebut. Karena mushala tersebut baru didirikan, sehingga mushala tersebut membutuhkan dana yang cukup besar dalam pembangunan mushalla. Pengurus mushala meminta *nadzir* supaya menyewakan sawah wakaf tersebut kemudian hasil uang sewa sawah wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan mushala.

Upaya untuk mengoptimalkan dalam masalah perwakafan ini juga berkaitan erat dengan tugas *nadzir*. Bagi *nadzir* selaku penerima benda wakaf dalam pengelolaan wakaf hendaknya mengikuti asas–asas perwakafan di antaranya, yaitu asas professional manajemen, karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya. Kalau pengelolaan benda wakaf selama ini hanya dikelola seadanya dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawal, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih professional. Dari asas personalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.

Adapun potret kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga *kenadziran* dapat dilihat dari 3 aspek sebagai berikut :

1. Transparansi (terbuka, tidak tertutup) dalam kepemimpinan manajemen professional, transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah ditinggalkan maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan membuka terjadinya penyelewengan yang tak terkendali
2. Public Accountability (pertanggung jawaban umum), yang merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah (dapat dipercaya) dan *shiddiq*(jujur). Karena keduanya harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat

3. Aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh lembaga *kenadziran*), Seorang *nadzir* yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan yang sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan.<sup>1</sup>

Dalam pasal 11 UU No.41 tahun 2004 Nadzir mempunyai tugas:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Dalam pasal 40 UU No.41 tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. dijadikan jaminan
2. disita
3. dihibahkan
4. dijual
5. diwariskan
6. ditukar
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Dalam pasal 41 UU No.41 tahun 2004 disebutkan bahwa:

1. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf (f) dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Dalam pasal 44 UU No.41 tahun 2004 disebutkan bahwa:

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI hal. 84.

2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pada masa sahabat Umar ibn al-Khattab, ketika beliau mewakafkan tanahnya, beliau sendirilah yang bertindak sebagai *nadzir* semasa hidupnya. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah. Setelah itu ditangani oleh Abdullah ibnu Umar, kemudian keluarga Umar yang lain, dan seterusnya berdasar wasiat Umar. Ini membuktikan bahwa *nadzir* sangat diperlukan bagi berhasilnya tujuan wakaf.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka aparat pelaksana dan pengelola wakaf (*nadzir*) hendaknya mempunyai pendidikan dan moralitas yang bagus serta mempunyai ketrampilan yang memadai, sehingga benda wakaf tersebut dapat dikelola secara optimal. Selain itu dipandang perlu adanya peningkatan etos kerja yang lebih efektif dan efisien. Atas dasar itu perlu diadakan kerjasama dari semua pihak, baik dari pihak KUA ataupun sosialisasi kepada masyarakat bahwa harta wakaf merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat Islam, Sehingga pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan harta wakaf dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

## **B. Analisis hukum islam tentang peralihan pemanfaatan harta wakaf**

Wakaf merupakan salah satu instrument ekonomi yang berdimensi sosial. Perwakafan tanah merupakan bagian dari sistem pemilikan dalam Islam. Pemilikan harta benda dalam Islam harus disertai dengan pertanggung jawaban moral baik kepada Allah maupun sesama manusia. Dengan adanya

---

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindopersada, 1998hlm. , hal.498.

praktek perwakafan, maka kesenjangan yang ada antara si miskin dan si kaya dapat berkurang, sehingga terciptalah rasa kesetiakawanan sosial dan saling memiliki.

Mengingat begitu pentingnya praktek perwakafan yang terjadi di kalangan umat Islam, maka pemerintah telah berusaha untuk mengamankan dan melestarikan harta wakaf, agar tujuan dan manfaat harta wakaf dapat dinikmati oleh umat Islam sesuai dengan tujuan si *wakif* dalam mewakafkan hartanya.

Pengelolaan terhadap harta wakaf yang ada di desa ruwit yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab *nadzir*, mengakibatkan adanya peralihan pemanfaatan harta wakaf tersebut. *Nadzir* mengalihkan manfaat harta wakaf tersebut ke mushala-mushala sekitar masjid. Alasan *nadzir* mengalihkan manfaat harta wakaf tersebut ke mushalla Baitul Ma'mur karena mushala tersebut bangunanya sudah tua dan perlu direnovasi. Atas kesepakatan bersama antara pengurus mushala dengan *nadzir* masjid, *nadzir* menyewakan sawah wakaf tersebut kepada pihak lain selama satu tahun dan hasil uang sewa sawah tersebut di berikan kepada pengurus mushala tersebut. Mushala Roudlatul Janah juga mendapatkan hasil uang sewa sawah wakaf tersebut. Karena mushalla tersebut baru didirikan, sehingga mushala tersebut membutuhkan dana yang cukup besar dalam pembangunan mushalla. Pengurus mushala meminta *nadzir* supaya menyewakan sawah wakaf tersebut kemudian hasil uang sewa sawah wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan mushala.

Mengenai status peralihan pemanfaatan terhadap harta benda wakaf dalam pendapat kalangan Syafi'iyah tidak membolehkan pengalihan harta wakaf dalam bentuk apapun sebab untuk menjaga niat dan tujuan dari *wakif*.

Dalam kitab *Fathul Wahab* yaitu:

(ولو شرط) الواقف ( شيئاً) يقصد كشرط ان لا يؤجر او ان يفضل احد او يستوي او اختصاص نحو مسجد كمدرسة ورباط بطائفة كشافعية (اتباع) شرطه رعاية لغرضه و عملاً بشرطه

Artinya: Seandainya wakif menentukan sesuatu yang dikehendaki dalam wakaf, seperti menentukan untuk tidak boleh disewakan atau mengutamakan seseorang atau tidak boleh menyamakan atau menghususkan seperti masjid, madrasah dan golongan tertentu seperti golongan syafi'iyah maka ketentuan tersebut harus diikuti untuk menjaga tujuan wakif dan melaksanakan ketentuan tersebut.<sup>3</sup>

Dalam kitab *Hamisy Al-Iqna'*:

(قوله وهو على ما شرط الواقف الخ) فشرطه كنص الشارع فلا يجوز العمل بخلافه

Artinya: wakaf itu menurut ketentuan wakif, maka ketentuan wakif itu seperti nash syariat maka tidak boleh melaksanakan wakaf bertentangan dengan kehendak wakif.<sup>4</sup>

(وهو اي الوقف) من حيث صرف غلته و الاستحقاق مبني (على) اتباع (ما شرط الواقف فيه) اي الوقف من الصيغة

Artinya: wakaf dari arah mentasarufkan hasil dan menentukan kepemilikan hak adalah berdasarkan menentukan apa yang ditentukan oleh wakif dalam sighat ijab kabul.<sup>5</sup>

Dalam kitab *Al-Mughni* juga dijelaskan bahwa :

(فصل) و ظاهر كلام الخريفي ان الوقف اذا بيع فاي شئ اشترى بثمنه مما يرد على اهل الوقف جائز سواء كان من جنسه لأن المقصود بالمنفعة لا الجنس لكن تكون المنفعة مصروفة الى المصلحة التي كانت الا ولي تصرف فيها لأنه لا يجوز تغيير المصرف مع امكان المحافظة عليه كما لا يجوز تغيير الوقف بالبيع مع امكان الاتفاع به

Artinya: Dhahirnya perkataan Imam Al-Kurfi itu sesungguhnya wakaf ketika dijual maka apa saja yang dibeli dengan harga penjualan barang

<sup>3</sup>Syeh Al-Islam bin Abi Yahya Zakariya Al-Ansori, *Fathul Wahab*, Semarang: Maktabah wamathba'ah, Toha Putrat, hlm. 258.

<sup>4</sup>Syekh Muhammad Asyarbani al- Khotib, *Hamisy Al-Iqna'*, juz 2, hal 84.

<sup>5</sup>Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jaawi, *Tausyeh ala Ibnu Qasim* hal. 174.

wakaf tadi hukumnya boleh, baik itu dibeli barang yang sejenis dengan barang wakaf atau tidak sejenis, karena sesungguhnya yang jadi tujuan adalah manfaat bukan jenisnya barang, tetapi kemanfaatan itu digunakan untuk kebaikan barang wakaf yang pertama tadi, karena tidak boleh merubah peruntukan wakaf selagi masih bisa menjaga masraf itu, tidak boleh diberikan ke pihak lain selama tasaruf tersebut masih bisa digunakan untuk tasharuf yang pertama.<sup>6</sup>

Persoalan yang timbul akibat dari dimensi sosial adalah tukarguling yang dalam istilah fikih disebut *istibdal* atau dalam hukum positif disebut *ruilslag*. *Al-Istibdal*, diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibeli barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada yang mengartikan, bahwa *al-Istibdal* adalah mengeluarkan suatu barang dari status wakaf, dan menggantikannya dengan barang lain. *Al-Ibdal*, diartikan sebagai penggantian barang wakaf dengan barang wakaf lainnya, baik yang sama kegunaannya atau tidak, seperti menukar wakaf yang berupa tanah pertanian dengan barang lain yang berupa tanah untuk bangunan. Ada juga pendapat yang mengartikan sama antara *Al-Istibdal* dan *Al-Ibdal*.

Ibn Taimiyah mengatakan bahwa benda wakaf itu boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Misalnya suatu masjid yang tidak dapat lagi digunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu membangun masjid yang baru. Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa tindakan tersebut

---

<sup>6</sup>Syaikh Imam Alamah Maufiquddin Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Mutaufi, "*Al-Mughni*", Libanon, hal. 227.



ditempuh adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyalahgunaan benda wakaf itu. Kaidah yang sejalan yaitu: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan".

Niat dan tujuan *nadzir* dalam pengalihan pemanfaatan harta wakaf tersebut jika dipandang dari sisi sosial tidak bisa disalahkan, sebab antara mushala dengan masjid merupakan sama-sama tempat ibadah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 225 ayat 1 yaitu:

Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

Pasal 225 ayat 2 yaitu:

Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari kepala kantor urusan agama kecamatan berdasarkan saran dari majlis ulama kecamatan dan camat setempat dengan alasan:

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif
2. Karena kepentingan umum.

Dalam pasal 40 UU No.41 tahun 2004 yaitu: harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang;

1. dijadikan jaminan
2. disita
3. dihibahkan
4. dijual
5. diwariskan
6. ditukar
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Undang-undang nomer 41 tahun 2004.

Dalam pasal 41 UU No.41 tahun 2004 disebutkan bahwa:

1. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf (f) dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Dalam pasal 44 UU No.41 tahun 2004 disebutkan bahwa:

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Ketentuan pidana dan sanksi administratif dalam pasal 67 yaitu:

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan mengembangkan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Dari penjelasan diatas bahwa untuk mengalihkan pemanfaatan harta wakaf menurut kalangan Syafi'iyah tidak dibenarkan sebab tidak selaras dengan niat dan tujuandari wakif. Tetapi pengalihan pemanfaatan harta wakaf

itu boleh dilakukan menurut Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf tetapi dengan syarat wakaf parameter yaitu:

1. Kebutuhan masyarakat
2. Nilai pengganti minimal sama
3. Prosedur yaitu *nadzir* meminta izin ke Kantor Kepala Urusan Agama/PPAIW, apabila PPAIW menyetujui hal tersebut maka PPAIW mengajukan ke Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota menyetujui hal tersebut maka pihak Kabupaten/Kota mengajukan izin ke Provinsi, dari Propinsi kemudian mengajukan ke Pusat (BWI), dari prosedur inilah pengalihan dapat dijalankan apabila mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang telah disebutkan. Apabila dari *nadzir* mengajukan ke PPAIW kemudian ditolak maka pengajuan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Apabila *nadzir* melakukan pengalihan harta wakaf tidak melalui prosedur yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka *nadzir* akan mendapatkan sanksi administratif ketentuan pidana pasal 67 ayat (2) yaitu: setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).